

Analisis Kriminologis Terhadap Faktor Penyebab Tindak Pidana Korupsi Di Sektor Publik

Henny Yuningsih¹, Rahmat Memo Ramdani²

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, E-mail : hennyyuningsih511@gmail.com

Mahasiswa Magister Ilmu Hukum, Universitas Sriwijaya, E-mail : Rahmatramdani96@gmail.com

Corresponding author Henny Yuningsih. E-mail: hennyyuningsih511@gmail.com

Info Artikel	Abstrak
Kata Kunci: Korupsi, Sektor Publik, Budaya Organisasi.	Korupsi Di Sektor Publik Adalah Masalah Hukum Dan Sosial Yang Serius, Berpotensi Merusak Integritas Pemerintahan, Menghambat Pembangunan, Dan Mengurangi Kepercayaan Masyarakat Terhadap Lembaga Negara. Korupsi Tidak Hanya Merugikan Negara, Tetapi Juga Berdampak Pada Ketidakadilan Sosial Dan Merusak Tatanan Sosial Melalui Budaya Nepotisme Dan Kolusi. Dalam Perspektif Kriminologi, Faktor Kriminogen Yang Mendorong Terjadinya Korupsi Dapat Dilihat Dari Faktor Pribadi, organisasi dan struktural, ekonomi, budaya dan sosial. Korupsi Juga Menghambat Alokasi Sumber Daya Untuk Pembangunan Yang Seharusnya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat, Seperti Pendidikan, Kesehatan, Dan Infrastruktur. Oleh Karena Itu, Penanggulangan Korupsi Harus Dilakukan Melalui Pendekatan Yang Komprehensif, Meliputi Reformasi Birokrasi Untuk Meningkatkan Transparansi Dan Akuntabilitas, Serta Perubahan Budaya Organisasi Yang Mendukung Integritas Dan Etika. Melalui Langkah-Langkah Ini, Diharapkan Tercipta Sektor Publik Yang Lebih Transparan, Efisien, Dan Adil, Yang Pada Gilirannya Akan Memperbaiki Pembangunan Dan Memulihkan Kepercayaan Publik Terhadap Pemerintah.

Abstract: *Corruption in the public sector is a serious legal and social issue, potentially damaging the integrity of the government, hindering development, and reducing public trust in state institutions. Corruption Not Only Harms the State, But Also Affects Social Justice and Destroys Social Order Through the Culture of Nepotism and Collusion. In the Perspective of Criminology, the Criminogenic Factors that Encourage Corruption Can Be Seen from Personal, Organizational and Structural, Economic, Cultural, and Social Factors. Corruption also hinders the allocation of resources for development that should improve the welfare of the community, such as education, health, and infrastructure. Therefore, combating corruption must be carried out through a comprehensive approach, including bureaucratic reforms to enhance transparency and accountability, as well as changes in organizational culture that support integrity and ethics. Through these steps, it is hoped that a more transparent, efficient, and fair public sector will be created, which in turn will improve development and restore public trust in the government.*

Keywords: *Corruption, Public Sector, Organizational Culture.*

PENDAHULUAN

Korupsi di sektor publik merupakan salah satu masalah hukum dan sosial yang mendalam dan kompleks di banyak negara, termasuk Indonesia (Ruslin, 2024). Dimana hal ini tidak hanya memperlambat proses pembangunan, tetapi juga merusak kepercayaan

masyarakat terhadap pemerintah. Untuk menanggulangi hal ini, sejumlah regulasi dan kebijakan telah diterapkan, seperti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang merevisi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 yang memuat Strategi Nasional Pencegahan Korupsi. Namun, meski regulasi-regulasi ini sudah ada, efektivitasnya masih sering dipertanyakan. Korupsi sendiri merupakan kejahatan sosial yang sudah sedemikian meluas, hingga dianggap sebagai bagian dari budaya. Dalam konteks hukum, korupsi di sektor publik mengarah pada penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh pejabat publik untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, merugikan negara dan masyarakat. Praktik ini berpotensi menggerogoti integritas sistem pemerintahan, menghambat pembangunan, dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga negara. Secara hukum, korupsi menodai prinsip dasar pemerintahan yang bersih, efektif, dan efisien, yang seharusnya menjadi fondasi pelayanan publik yang baik.

Di sisi sosial, korupsi di sektor publik memiliki dampak yang sangat besar terhadap kehidupan masyarakat. Salah satu dampak utama adalah ketidakadilan sosial, di mana alokasi sumber daya publik tidak lagi didasarkan pada prinsip kebutuhan atau keadilan, melainkan pada keuntungan pribadi pejabat yang terlibat dalam praktik korupsi. Hal ini menyebabkan kesenjangan sosial yang semakin lebar dan memperburuk kondisi kehidupan masyarakat yang sudah terpinggirkan. Selain itu, korupsi juga merusak tatanan sosial, karena menumbuhkan budaya korupsi, kolusi, nepotisme (karianga, 2020)

Korupsi di sektor publik tidak hanya berdampak pada aspek hukum dan sosial, tetapi juga pada ekonomi. Sumber daya negara yang seharusnya digunakan untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan justru disalahgunakan untuk kepentingan pribadi, menghambat kemajuan sosial dan ekonomi (Lamijan & Tohari, 2022). Oleh karena itu, penanggulangan korupsi di sektor publik menjadi sangat penting, baik dari sisi penegakan hukum yang tegas maupun dari sisi pendidikan moral dan reformasi birokrasi yang menyeluruh. Menanggulangi korupsi di sektor publik adalah langkah penting untuk mencapai pemerintahan yang bersih, transparan, dan bertanggung jawab.

Pendekatan kriminologis sangat penting untuk memahami penyebab mendalam tindak pidana korupsi karena korupsi bukan hanya sekadar pelanggaran hukum, tetapi juga merupakan fenomena sosial yang dipengaruhi oleh berbagai faktor individu, struktural, dan budaya. Dalam perspektif kriminologi, tindak pidana korupsi dapat dilihat sebagai hasil interaksi antara faktor internal, seperti motivasi pribadi atau karakter pelaku, dan faktor eksternal, seperti kondisi sosial, ekonomi, dan politik yang mendorong terjadinya perilaku koruptif. Selain dari pada itu kejahatan korupsi juga meliputi dari kerugian keuangan negara, penyuapan, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, gratifikasi, dan korupsi (Dhanti *et al.* 2023). Dengan pendekatan ini, kita dapat lebih mendalam memahami pola perilaku para pelaku, bagaimana mereka rasionalisasi tindakan mereka, dan apa yang mendorong mereka untuk melakukan korupsi meskipun ada risiko hukum.

Pendekatan kriminologis juga memungkinkan identifikasi faktor-faktor sistemik yang berperan dalam menciptakan kesempatan untuk korupsi, seperti kelemahan dalam sistem pengawasan, kurangnya transparansi, atau budaya organisasi yang permisif terhadap

praktik korupsi (Simanjuntak et al.,2023) Selain itu, dengan menganalisis dinamika sosial dan struktur kekuasaan, pendekatan ini membantu merumuskan strategi pencegahan yang lebih efektif, seperti reformasi birokrasi, perubahan budaya organisasi, dan peningkatan kesadaran hukum di kalangan pelaku publik. Pemahaman ini penting untuk merancang kebijakan yang tidak hanya menghukum, tetapi juga mencegah terjadinya tindak pidana korupsi di masa depan.

Korupsi memiliki implikasi yang sangat besar terhadap pembangunan sosial, ekonomi, dan politik suatu negara, serta menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintah dan lembaga-lembaga negara. Salah satu dampak paling jelas dari korupsi adalah terhambatnya proses pembangunan infrastruktur dimana terdapat Korupsi, yang mencakup penggelapan, penyuapan, dan pemerasan, adalah penyebab langsung dari infrastruktur yang buruk. Anggaran pembangunan infrastruktur dipotong karena penyuapan dan pemerasan yang terjadi selama pelaksanaannya. Dengan cara yang sama, infrastruktur berkualitas rendah dibangun ketika anggaran pembangunan infrastruktur berkurang karena penggelapan (Amaliah, 2022). Ketika pejabat publik atau birokrat terlibat dalam praktik korupsi, sumber daya yang seharusnya digunakan untuk kepentingan publik sering kali dialihkan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Anggaran yang seharusnya digunakan untuk membangun infrastruktur, menyediakan layanan kesehatan, pendidikan, dan sektor-sektor penting lainnya, dapat diselewengkan atau digunakan secara tidak efisien. Akibatnya, pembangunan yang seharusnya dapat memperbaiki kesejahteraan masyarakat menjadi terhambat. Misalnya, dalam proyek-proyek pembangunan, dana yang digelapkan atau disalahgunakan dapat mengurangi kualitas infrastruktur yang dibangun, bahkan menyebabkan beberapa proyek tidak selesai sama sekali, sehingga menambah kerugian ekonomi dan sosial.

Selain itu, korupsi juga merusak kualitas pelayanan publik. Ketika pejabat atau pegawai pemerintah mendapatkan suap atau gratifikasi, mereka cenderung tidak memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat, karena mereka lebih mengutamakan kepentingan pribadi daripada melayani rakyat. Masyarakat yang harusnya mendapatkan pelayanan yang cepat, adil, dan efisien, justru mendapatkan pelayanan yang buruk akibat adanya praktik-praktik korupsi. Korupsi dalam sektor publik, misalnya, dalam hal pengadaan barang dan jasa atau perizinan, dapat menyebabkan proses yang lambat, birokrasi yang rumit, dan biaya yang lebih tinggi. Hal ini tentu saja merugikan masyarakat dan memperburuk kualitas hidup mereka (Dhanti et al., 2023).

Dari sisi ekonomi, korupsi menciptakan distorsi pasar yang merugikan persaingan yang sehat. Dalam ekonomi pasar, kompetisi yang sehat antara perusahaan sangat penting untuk mendorong inovasi dan efisiensi. Namun, ketika korupsi merajalela, perusahaan-perusahaan yang memiliki koneksi politik atau yang bisa memberikan suap sering kali mendapatkan kontrak atau proyek pemerintah, meskipun mereka tidak menawarkan produk atau layanan terbaik. Akibatnya, perusahaan-perusahaan yang bersaing secara jujur dan profesional terhalang dalam persaingan, dan pasar menjadi tidak efisien. Hal ini mengurangi daya saing ekonomi negara, serta menurunkan kepercayaan investor baik domestik maupun asing (Rachmawati, 2021).

Korupsi juga memiliki dampak yang sangat merusak terhadap kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah. Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah akan menurun drastis ketika mereka merasa bahwa pejabat publik atau lembaga pemerintah tidak berfungsi dengan baik atau bertindak demi kepentingan pribadi. Ketika korupsi terjadi secara sistematis, masyarakat mulai melihat bahwa pejabat negara tidak dapat dipercaya untuk mengelola sumber daya negara dengan baik. Hal ini mengarah pada ketidakpuasan yang luas di kalangan masyarakat, yang berujung pada penurunan partisipasi politik, termasuk rendahnya tingkat kehadiran dalam pemilihan umum atau partisipasi dalam kegiatan masyarakat. Ketika masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah, efektivitas kebijakan pemerintah juga akan terganggu, karena ketidakpercayaan dapat menciptakan ketegangan sosial dan politis. (Susilo, 2016)

Selain itu, korupsi yang merajalela juga dapat menyebabkan ketidakstabilan politik. Ketika partai politik atau calon pejabat berusaha mengakses sumber daya negara melalui cara-cara korup, ini dapat merusak sistem demokrasi dan memperburuk ketidakpercayaan publik terhadap proses pemilu. Kegagalan dalam memberantas korupsi sering kali menyebabkan ketidakpuasan sosial yang dapat berujung pada protes, kerusuhan, atau bahkan perubahan rezim. Dalam hal ini, korupsi bukan hanya menghambat pembangunan dan merusak kepercayaan publik, tetapi juga dapat menimbulkan dampak yang lebih besar berupa instabilitas politik dan sosial yang lebih luas. (L. Wulandari & Parman, 2019). Secara keseluruhan, korupsi memiliki dampak yang merugikan terhadap pembangunan negara, kualitas pelayanan publik, perekonomian, dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Oleh karena itu, upaya pemberantasan korupsi harus menjadi prioritas dalam setiap kebijakan pembangunan agar tercipta pemerintahan yang lebih efisien, transparan, dan dapat dipercaya oleh rakyat.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif, yang berfokus pada analisis terhadap norma-norma hukum yang berlaku dan penerapannya dalam konteks tindak pidana korupsi di sektor publik. Pendekatan ini mengutamakan kajian terhadap peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum, serta prinsip-prinsip yang berkaitan dengan korupsi dan sistem birokrasi (Bunga et al., 2019). Faktor kriminogen yang mendorong terjadinya tindak pidana korupsi, penelitian ini akan meninjau berbagai ketentuan hukum yang mengatur penyalahgunaan kekuasaan dan pengaruh sistem hukum dalam mencegah korupsi. Penelitian ini juga akan menganalisis pola dan motif pelaku tindak pidana korupsi melalui kajian terhadap dokumen hukum yang relevan, serta teori-teori kriminologi yang menjelaskan perilaku devian dalam konteks sektor publik. Selain itu, penelitian ini akan mengeksplorasi peran sistem birokrasi dan budaya organisasi melalui telaah terhadap aturan-aturan administratif dan struktur kelembagaan yang ada, serta kaitannya dengan peluang korupsi dalam pelayanan publik. Dengan menggunakan pendekatan normatif, penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai penerapan hukum yang ada dan memberikan rekomendasi kebijakan untuk mengurangi tindak pidana korupsi di sektor publik.

PEMBAHASAN

Faktor Kriminogen Yang Mendorong Terjadinya Tindak Pidana Korupsi Di Sektor Publik. Faktor kriminogen yang mendorong terjadinya tindak pidana korupsi di sektor publik adalah fenomena yang sangat kompleks dan melibatkan berbagai aspek, baik individu, struktural, sosial, maupun budaya yang ada dalam sistem pemerintahan. Korupsi di sektor publik tidak hanya disebabkan oleh tindakan individu yang menyalahgunakan kekuasaan atau posisi mereka, tetapi juga dipengaruhi oleh lingkungan sosial, budaya, dan sistem birokrasi yang ada di dalam sebuah negara atau lembaga. Dalam analisis kriminologis, faktor-faktor yang mendorong terjadinya korupsi dapat dibagi menjadi beberapa kategori utama, di antaranya adalah faktor pribadi, faktor organisasi dan struktural, faktor ekonomi, serta faktor budaya dan sosial yang ada di masyarakat. Untuk lebih memahami hal ini, kita perlu melihat lebih jauh bagaimana faktor-faktor tersebut berinteraksi dan menciptakan peluang bagi tindakan korupsi (Yeboah, 2016).

Faktor Pribadi.

Faktor pribadi merupakan salah satu faktor kriminogen yang paling jelas dalam tindak pidana korupsi. Dalam konteks ini, faktor-faktor seperti motivasi pribadi, ambisi yang berlebihan, rasa ketidakpuasan, dan nilai-nilai moral individu dapat menjadi pemicu terjadinya korupsi. Beberapa individu terlibat dalam praktik korupsi karena dorongan untuk memperoleh kekayaan pribadi secara cepat dan tanpa risiko besar, yang sering kali lebih menggiurkan dibandingkan dengan cara-cara yang sah. Sebagai contoh, para pejabat publik atau pegawai negeri yang merasa bahwa penghasilan mereka tidak sebanding dengan tuntutan pekerjaan dan gaya hidup yang mereka inginkan, dapat melihat korupsi sebagai jalan keluar untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Kecenderungan ini sering kali lebih kuat ketika individu tersebut melihat bahwa tidak ada konsekuensi nyata atau pengawasan yang ketat terhadap tindakan mereka (Michael, 2016).

Selain itu, ambisi yang berlebihan juga dapat memicu individu untuk terlibat dalam korupsi. Beberapa pejabat publik memiliki keinginan yang sangat tinggi untuk mencapai posisi tertentu atau memiliki kekayaan yang lebih banyak, sehingga mereka siap untuk melakukan apa saja, termasuk melakukan tindak pidana korupsi, demi mencapai tujuan mereka. Rasa ketidakpuasan terhadap kondisi sosial, ekonomi, atau bahkan politik juga dapat menjadi pendorong bagi individu untuk terlibat dalam korupsi. Ketidakpuasan ini muncul ketika individu merasa bahwa mereka tidak mendapatkan penghargaan atau imbalan yang sesuai dengan usaha yang telah mereka lakukan dalam pekerjaan mereka. Pada titik ini, mereka mungkin merasa bahwa mereka berhak mendapatkan lebih, dan mereka melihat korupsi sebagai jalan untuk mengimbangi ketidakpuasan tersebut. (Timbonga, Yotham Th, 2021)

Aspek lain yang tak kalah penting dalam faktor pribadi adalah moralitas individu. Dalam konteks ini, nilai-nilai moral yang dimiliki oleh seorang pejabat atau pegawai negeri akan sangat memengaruhi apakah mereka akan terlibat dalam tindakan korupsi. Individu dengan moralitas yang rendah atau nilai-nilai yang longgar terkait dengan etika dan integritas cenderung lebih mudah terjebak dalam praktik korupsi. Mereka mungkin tidak merasa bersalah atau khawatir tentang dampak negatif yang ditimbulkan oleh tindakan mereka, baik untuk lembaga publik maupun untuk masyarakat luas. Dalam kasus-

kasus seperti ini, norma sosial dan nilai-nilai yang berlaku dalam organisasi atau masyarakat akan sangat berpengaruh terhadap keputusan moral individu.

Faktor Organisasi dan Struktural.

Selain faktor pribadi, faktor organisasi dan struktural juga memainkan peran penting dalam mendorong terjadinya korupsi di sektor publik. Struktur birokrasi yang ada dalam sebuah organisasi pemerintahan atau lembaga publik dapat menciptakan celah bagi praktik korupsi. Birokrasi yang kompleks dan lamban sering kali mengandung prosedur yang rumit dan tidak transparan, yang mempersulit pengawasan terhadap kebijakan atau keputusan yang diambil. Ketika pejabat publik memiliki wewenang untuk mengendalikan berbagai prosedur administratif dan keuangan, mereka sering kali memiliki peluang untuk menyalahgunakan wewenang tersebut demi keuntungan pribadi atau kelompok.

Selain itu, ketidakjelasan dalam pembagian wewenang dan tanggung jawab di dalam sebuah organisasi dapat menciptakan peluang bagi pejabat untuk mengalihkan tanggung jawab mereka atau bahkan menyalahgunakan posisi mereka. Sebagai contoh, dalam pengadaan barang dan jasa, jika tidak ada sistem yang jelas untuk mengawasi proses pengadaan atau jika proses pengadaan tersebut tidak dilakukan dengan transparansi yang memadai, maka hal ini membuka peluang bagi pejabat untuk menerima suap atau melakukan penggelembungan anggaran. Dalam konteks ini, sistem birokrasi yang tidak efisien dan tidak transparan akan memberikan ruang yang besar bagi korupsi untuk tumbuh subur.

Struktur organisasi yang tidak memiliki pengawasan internal yang efektif juga berkontribusi pada tingginya tingkat korupsi. Ketika pengawasan lemah, pejabat atau pegawai yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan merasa aman dan tidak takut akan sanksi atau hukuman. Sistem pelaporan yang tidak memadai dan tidak adanya jaminan perlindungan bagi mereka yang melaporkan tindakan korupsi dapat memperburuk situasi ini. Tanpa adanya sistem pengawasan yang ketat dan prosedur yang jelas, praktek korupsi dapat berkembang tanpa hambatan, karena individu yang terlibat merasa tidak ada pihak yang mengawasi atau mengontrol tindakan mereka.

Faktor Ekonomi.

Faktor ekonomi juga berperan sangat penting dalam mendorong terjadinya korupsi di sektor publik. Dalam konteks ekonomi, ketimpangan sosial dan kesenjangan ekonomi antara pejabat publik dan masyarakat bisa menciptakan ketidakpuasan yang mendorong individu untuk melakukan korupsi. Ketika pejabat publik merasa bahwa penghasilan mereka tidak sebanding dengan gaya hidup yang mereka inginkan, mereka dapat berusaha mencari jalan pintas untuk meningkatkan kekayaan mereka. Dalam hal ini, korupsi menjadi pilihan yang dianggap lebih menguntungkan daripada mengikuti prosedur yang sah dan legal.

Selain itu, krisis ekonomi atau situasi ekonomi yang tidak stabil juga dapat meningkatkan potensi terjadinya korupsi. Dalam situasi ekonomi yang sulit, di mana banyak pihak yang menghadapi kesulitan keuangan, korupsi dapat dianggap sebagai cara untuk bertahan hidup atau untuk memperoleh keuntungan. Selama krisis ekonomi, pejabat atau pegawai publik mungkin merasa bahwa mereka dapat "mengambil sedikit" dari anggaran negara atau dana publik tanpa ada yang mengetahui, dengan alasan bahwa

mereka juga sedang mengalami kesulitan. Oleh karena itu, dalam situasi seperti ini, tingkat korupsi cenderung meningkat.

Faktor ekonomi juga berkaitan erat dengan ketersediaan sumber daya dan anggaran yang dikelola oleh sektor publik. Ketika sumber daya yang ada terbatas dan pengawasan tidak memadai, pejabat yang memiliki akses ke anggaran tersebut dapat menyalahgunakannya untuk kepentingan pribadi. Selain itu, pada sektor-sektor yang memiliki nilai ekonomi tinggi, seperti sektor konstruksi, pengadaan barang dan jasa, serta sektor energi, peluang terjadinya korupsi akan semakin besar karena melibatkan aliran uang dalam jumlah besar yang tidak selalu terpantau dengan baik.

Faktor Budaya dan Sosial.

Faktor budaya dan sosial juga mempengaruhi tingkat korupsi di sektor publik. Di beberapa negara, budaya pemberian suap dan gratifikasi telah menjadi norma sosial yang diterima dan tidak dipandang sebagai tindakan ilegal. Dalam budaya seperti ini, banyak orang yang terlibat dalam sektor publik merasa bahwa suap atau gratifikasi adalah bagian dari "pajak tak terlihat" yang harus dibayar untuk menjalankan tugas mereka. Bahkan, di beberapa tempat, pemberian suap dapat dianggap sebagai cara yang sah untuk mempercepat proses atau untuk mendapatkan layanan publik yang lebih baik.

Selain itu, nilai-nilai sosial yang ada dalam masyarakat juga turut mempengaruhi pandangan terhadap korupsi. Di masyarakat yang memiliki tingkat toleransi yang tinggi terhadap korupsi, tindakan menyalahgunakan kekuasaan atau menerima suap sering kali dianggap wajar dan tidak menimbulkan rasa malu. Hal ini dapat menyebabkan masyarakat dan pejabat publik tidak melihat korupsi sebagai masalah besar, yang pada gilirannya mendorong mereka untuk terus melanjutkan praktik korupsi tanpa merasa ada yang salah dengan tindakan mereka. Sebaliknya, di negara dengan budaya anti-korupsi yang kuat, di mana norma-norma kejujuran dan integritas dijunjung tinggi, korupsi lebih sulit berkembang karena masyarakat dan lembaga publik tidak mentolerirnya.

Dalam beberapa masyarakat, ketidaksetaraan sosial juga dapat memperburuk praktik korupsi. Ketika ada kesenjangan sosial yang tajam, individu yang merasa kurang beruntung secara ekonomi dan sosial cenderung mencari cara untuk mengatasi ketidakadilan ini, dan korupsi bisa menjadi salah satu jalan untuk mencapai kesetaraan ekonomi. Dalam konteks ini, korupsi sering kali dipandang sebagai respons terhadap ketidakadilan sosial dan ekonomi yang ada.

Pola Dan Motif Pelaku Tindak Pidana Korupsi Di Sektor Publik Berdasarkan Perspektif Kriminologis.

Pola dan motif pelaku tindak pidana korupsi di sektor publik dapat dipahami melalui berbagai perspektif kriminologis yang membantu menjelaskan mengapa dan bagaimana individu atau kelompok dalam sektor publik terlibat dalam perilaku koruptif. Kriminologi, yang mempelajari penyebab, perkembangan, dan dampak kejahatan dalam masyarakat, menyediakan landasan yang kokoh untuk mengkaji fenomena korupsi sebagai suatu tindakan kriminal. Dalam konteks sektor publik, korupsi sering kali melibatkan pejabat atau birokrat yang menyalahgunakan kekuasaan atau jabatan mereka untuk keuntungan pribadi. Pola pelaku korupsi cenderung mengikuti serangkaian tahapan dan mekanisme

yang dapat dianalisis dari berbagai teori kriminologi, seperti teori oportunistik, teori kontrol sosial, serta teori strain dan strain kultur (Fisman&Golden, 2017).

Salah satu pola yang sering ditemukan pada pelaku korupsi adalah kecenderungan mereka untuk memanfaatkan posisi atau jabatan mereka sebagai sumber daya yang memberi akses terhadap keuntungan pribadi. Dalam banyak kasus, pelaku korupsi di sektor publik memiliki akses yang luas terhadap anggaran negara, pengadaan barang dan jasa, serta keputusan-keputusan penting yang dapat dimanipulasi untuk memperoleh suap, gratifikasi, atau bentuk penyalahgunaan lainnya. Pola ini dapat dijelaskan dengan menggunakan teori oportunistik yang menekankan bahwa individu akan terlibat dalam tindak pidana ketika mereka merasa ada kesempatan yang terbuka dan tidak ada kontrol yang cukup untuk mencegahnya. Dalam hal ini, sistem pemerintahan yang lemah atau kurangnya pengawasan internal memberi peluang bagi pejabat publik untuk memanfaatkan posisinya secara tidak sah, karena mereka menganggap adanya keuntungan pribadi yang lebih besar daripada risiko yang dihadapi.

Motif utama pelaku korupsi sering kali adalah keuntungan pribadi, baik dalam bentuk materi maupun status sosial. Pelaku korupsi tidak hanya terdorong oleh kebutuhan ekonomi, tetapi juga oleh keinginan untuk memperoleh kekuasaan atau mempertahankan gaya hidup yang lebih baik. Teori strain, yang mengungkapkan bahwa individu melakukan kejahatan ketika mereka menghadapi ketidakmampuan untuk mencapai tujuan sosial yang sah melalui cara yang sah, juga relevan untuk menjelaskan motif pelaku korupsi. Misalnya, seorang pejabat publik yang merasa bahwa gajinya tidak mencukupi untuk memenuhi tuntutan hidup atau mencapai standar hidup tertentu mungkin merasa terdorong untuk mencari sumber pendapatan lain yang tidak sah. Dengan kata lain, ketidakpuasan terhadap kondisi ekonomi atau sosial dapat menjadi pendorong kuat bagi individu untuk terlibat dalam tindak pidana korupsi.

Selain itu, teori kontrol sosial juga memberikan perspektif penting dalam memahami motif pelaku korupsi di sektor publik. Menurut teori ini, individu pada dasarnya memiliki potensi untuk melakukan kejahatan, tetapi pengaruh dari kontrol sosial—baik berupa norma sosial, aturan hukum, atau pengawasan internal—dapat mencegah mereka terlibat dalam tindak pidana. Dalam kasus korupsi, jika kontrol sosial lemah atau tidak efektif, individu yang berada dalam posisi strategis di sektor publik akan lebih rentan untuk terlibat dalam perilaku koruptif. Dalam beberapa negara atau lembaga pemerintah, lemahnya sistem pengawasan internal atau tidak adanya hukuman yang tegas terhadap perilaku koruptif membuat pejabat publik merasa aman dan tidak khawatir akan akibat hukum. Bahkan, beberapa pelaku korupsi mungkin memiliki pandangan bahwa tindakan mereka tidak akan terdeteksi atau dihukum, sehingga mereka terus melakukan praktik korupsi tanpa rasa takut.

Motif lain yang mendorong terjadinya korupsi adalah norma-norma budaya dan sosial yang berlaku di masyarakat. Dalam beberapa konteks budaya, praktik memberi dan menerima suap atau gratifikasi mungkin telah menjadi norma yang diterima, meskipun itu adalah tindakan ilegal. Dalam hal ini, pelaku korupsi tidak melihat tindakan mereka sebagai sesuatu yang salah, melainkan sebagai bagian dari cara untuk bertahan hidup atau mencapai tujuan pribadi dalam masyarakat. Fenomena ini dapat dijelaskan melalui teori

strain kultur, yang menunjukkan bahwa individu yang hidup dalam budaya yang menghargai kekayaan dan status sosial sering kali merasa tertekan untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, meskipun mereka tidak memiliki akses kepada sumber daya yang sah. Dalam masyarakat yang memiliki toleransi terhadap korupsi, pelaku mungkin merasa bahwa korupsi adalah cara yang sah untuk mencapai tujuan tersebut.

Pola pelaku korupsi juga dapat dilihat dalam bentuk jejaring atau kolusi antara pejabat publik, pengusaha, dan pihak lain yang berkepentingan. Dalam banyak kasus, korupsi di sektor publik melibatkan tidak hanya satu individu, tetapi juga kelompok-kelompok yang bekerja sama untuk memperoleh keuntungan dari sistem yang ada. Kolusi semacam ini biasanya terjadi di sektor-sektor yang memiliki banyak peluang untuk penggelapan dana atau penyalahgunaan kekuasaan, seperti pengadaan barang dan jasa pemerintah, perizinan, dan proyek pembangunan. Pelaku korupsi dalam jejaring semacam ini sering kali memiliki motif bersama untuk mendapatkan keuntungan melalui manipulasi sistem yang ada. Dalam hal ini, kolusi dan kerjasama antar individu dengan kepentingan yang sama dapat memperburuk situasi dan memperkuat pola korupsi dalam sistem pemerintahan.

Secara keseluruhan, pola dan motif pelaku tindak pidana korupsi di sektor publik sangat dipengaruhi oleh kombinasi faktor-faktor individu, sosial, ekonomi, dan budaya. Melalui berbagai teori kriminologi, kita dapat memahami bahwa korupsi bukan hanya sekadar hasil dari niat buruk individu, tetapi juga merupakan fenomena yang dipengaruhi oleh sistem yang memberikan peluang, lemahnya kontrol sosial, serta norma-norma yang membenarkan perilaku tersebut. Oleh karena itu, untuk memberantas korupsi, perlu ada upaya untuk memperbaiki sistem pemerintahan, memperkuat pengawasan internal, serta membangun kesadaran masyarakat mengenai pentingnya integritas dan transparansi dalam sektor publik.

Peran Sistem Birokrasi Dan Budaya Organisasi Dalam Memengaruhi Tingkat Korupsi Di Sektor Publik.

Peran sistem birokrasi dan budaya organisasi dalam memengaruhi tingkat korupsi di sektor publik adalah aspek yang sangat krusial dalam memahami dan mencegah praktik korupsi. Sistem birokrasi yang ada di lembaga publik sering kali membentuk struktur yang sangat hierarkis dan formal, di mana kekuasaan dan otoritas terpusat pada beberapa individu atau kelompok tertentu. Dalam kondisi seperti ini, birokrasi yang tidak berjalan secara transparan dan akuntabel justru dapat menciptakan peluang bagi terjadinya penyalahgunaan wewenang dan korupsi. Hal ini terjadi karena birokrasi, dalam prakteknya, sering kali cenderung memelihara prosedur yang rumit dan tidak fleksibel, yang memberikan celah bagi para pejabat untuk memanfaatkan kesempatan tersebut demi keuntungan pribadi atau kelompok. Ketika birokrasi di sektor publik berfungsi secara lambat dan tidak efisien, individu yang berada di posisi strategis dapat mengeksploitasi prosedur yang tidak transparan untuk menyalahgunakan kekuasaan mereka, seperti dalam pengadaan barang dan jasa, pemberian izin, atau distribusi anggaran yang rentan terhadap praktik koruptif. (Dwiyanto,dkk, 2002)

Birokrasi yang terstruktur kaku dan terlalu birokratis cenderung membatasi fleksibilitas dalam pengambilan keputusan dan proses administrasi yang memadai. Dalam sistem seperti ini, individu atau kelompok yang memiliki posisi kekuasaan dan akses

informasi bisa memanfaatkan kelambanan dan ketidakjelasan prosedur sebagai ruang untuk menyelundupkan tindakan korupsi. Misalnya, dengan memperlambat proses administrasi atau memanipulasi dokumen untuk memperoleh keuntungan pribadi. Dalam hal ini, birokrasi menjadi “pintu” yang memperbesar peluang terjadinya praktik korupsi di sektor publik. Di samping itu, birokrasi yang tidak transparan sering kali membuat sulit bagi publik untuk mengawasi keputusan-keputusan yang dibuat oleh pejabat publik, yang kemudian dapat memfasilitasi terjadinya korupsi tanpa terdeteksi.

Selain faktor birokrasi, budaya organisasi yang ada dalam sektor publik juga memegang peranan penting dalam mempengaruhi tingkat korupsi. Budaya organisasi adalah nilai-nilai, norma, dan kebiasaan yang berkembang dalam sebuah lembaga atau organisasi yang memengaruhi perilaku anggotanya. Dalam organisasi yang memiliki budaya yang mendukung integritas, transparansi, dan akuntabilitas, kemungkinan terjadinya korupsi akan sangat kecil. Sebaliknya, jika budaya organisasi tersebut lebih menoleransi atau bahkan mendorong perilaku koruptif, maka pelaku tindak pidana korupsi dapat berkembang subur dalam organisasi tersebut. Di banyak negara dan lembaga pemerintahan, budaya pemberian suap dan gratifikasi telah menjadi hal yang umum dan diterima sebagai bagian dari cara menjalankan tugas dan mencapai tujuan. Dalam budaya semacam ini, korupsi bukan dianggap sebagai sebuah pelanggaran hukum yang serius, tetapi sebagai bagian dari cara untuk bertahan hidup atau mencapai tujuan pribadi dalam kehidupan birokrasi (Ahyaruddin & akbar, 2020)

Salah satu faktor yang memperburuk budaya organisasi di sektor publik adalah adanya norma yang meremehkan pentingnya integritas dalam menjalankan tugas-tugas birokrasi. Budaya organisasi yang tidak menekankan pada pengawasan yang ketat dan pada prinsip-prinsip moral yang tinggi justru memberikan ruang bagi perilaku menyimpang untuk berkembang. Sebagai contoh, di beberapa negara, pemberian suap atau gratifikasi tidak dianggap sebagai pelanggaran yang serius karena sudah menjadi bagian dari pola hubungan antara pejabat publik dan pengusaha atau antara atasan dan bawahan. Ketika budaya semacam ini telah mengakar dalam organisasi, maka pelaku korupsi akan merasa bahwa tindakan mereka tidak hanya diterima, tetapi juga dibenarkan secara sosial. Dalam konteks seperti ini, korupsi menjadi suatu kebiasaan yang sulit untuk diberantas, karena menjadi bagian dari norma yang diterima dalam budaya organisasi tersebut.

Pengaruh budaya organisasi juga sangat kuat dalam menentukan apakah ada pengawasan yang efektif terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pejabat publik. Dalam budaya organisasi yang buruk, pengawasan cenderung dilemahkan atau bahkan diabaikan. Hal ini dapat terjadi karena pejabat publik merasa bahwa mereka dilindungi oleh norma-norma internal organisasi atau karena adanya praktik kolusi dan nepotisme yang melibatkan mereka dengan atasan atau rekan kerja lainnya. Ketika pengawasan lemah dan budaya organisasi mendukung praktik yang tidak transparan, tingkat korupsi akan semakin tinggi, karena pejabat publik merasa aman dan tidak ada konsekuensi bagi tindakan mereka. Sebaliknya, di dalam budaya organisasi yang sehat, di mana integritas dan akuntabilitas dihargai, pejabat publik akan merasa bahwa mereka harus bertindak sesuai dengan aturan dan selalu berada di bawah pengawasan yang ketat, sehingga korupsi dapat ditekan.

Selain itu, pola penguatan budaya organisasi dalam sektor publik juga bisa dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan yang menanamkan nilai-nilai etika, transparansi, dan anti-korupsi kepada setiap anggota organisasi. Jika setiap individu dalam organisasi memiliki pemahaman yang kuat tentang pentingnya integritas dan tanggung jawab sosial, maka budaya organisasi yang mendukung korupsi dapat dikurangi secara signifikan. Salah satu pendekatan yang dapat digunakan adalah dengan menciptakan sistem penghargaan bagi pejabat atau pegawai yang menunjukkan kinerja dan perilaku yang jujur, serta pemberian sanksi yang tegas bagi mereka yang terlibat dalam tindakan korupsi. Di samping itu, sistem pelaporan yang aman dan tidak memihak bagi mereka yang melaporkan tindakan korupsi di dalam organisasi perlu diperkuat, sehingga anggota organisasi merasa memiliki peran dalam menjaga kebersihan dan akuntabilitas sistem birokrasi.

Dalam hal ini, peran pimpinan sangat penting dalam membentuk budaya organisasi yang sehat. Pimpinan yang berkomitmen terhadap penerapan tata kelola yang baik dan bebas dari korupsi akan memengaruhi anggotanya untuk mengikuti nilai-nilai yang diterapkan. Sebaliknya, pimpinan yang tidak tegas atau bahkan terlibat dalam praktik korupsi dapat menciptakan contoh buruk yang menurunkan standar moral dalam organisasi. Oleh karena itu, untuk mengurangi tingkat korupsi di sektor publik, penting bagi pemimpin organisasi untuk menjadi teladan dalam menjaga integritas, serta menerapkan kebijakan yang mengutamakan transparansi dan akuntabilitas. Dengan demikian, sistem birokrasi yang tidak transparan dan rumit, bersama dengan budaya organisasi yang lebih menoleransi atau bahkan mendukung perilaku koruptif, dapat menjadi dua faktor utama yang mendorong terjadinya korupsi di sektor publik. Membangun sistem birokrasi yang lebih efisien, terbuka, dan akuntabel serta memperkuat budaya organisasi yang menekankan pada integritas dan tanggung jawab sosial merupakan langkah penting untuk menekan tingkat korupsi dan membangun sektor publik yang lebih bersih dan profesional.

KESIMPULAN

Korupsi di sektor publik merupakan masalah serius yang berdampak luas pada aspek hukum, sosial, dan ekonomi. Korupsi bukan hanya sekadar pelanggaran hukum, tetapi juga mencerminkan kelemahan dalam sistem birokrasi dan budaya organisasi yang ada. Faktor kriminogen yang melatarbelakangi tindak pidana korupsi sangat kompleks, melibatkan interaksi antara faktor individu, sosial, dan struktural. Ketidakpuasan ekonomi, kurangnya integritas pribadi, serta kelemahan dalam pengawasan birokrasi menjadi pendorong utama terjadinya korupsi. Selain itu, budaya organisasi yang permisif terhadap perilaku koruptif juga memperburuk situasi ini. Oleh karena itu, pendekatan yang holistik sangat diperlukan untuk mengatasi masalah korupsi di sektor publik. Reformasi birokrasi yang menyederhanakan prosedur administratif, meningkatkan transparansi, dan memperketat mekanisme pengawasan merupakan langkah awal yang krusial. Dengan mengurangi birokrasi yang rumit dan tidak efisien, peluang bagi pejabat untuk menyalahgunakan kekuasaan akan semakin kecil. Selain itu, perubahan budaya organisasi yang mendorong nilai-nilai integritas, akuntabilitas, dan transparansi sangat penting dalam menciptakan

lingkungan yang tidak mendukung praktik korupsi. Pemerintah dan lembaga sektor publik perlu berkomitmen untuk memperbaiki kedua aspek ini agar dapat membangun sistem pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab. Dengan mengatasi akar penyebab korupsi melalui reformasi birokrasi dan perubahan budaya organisasi, diharapkan dapat tercipta sektor publik yang lebih transparan, efisien, dan adil. Hal ini akan berkontribusi pada pembangunan yang berkelanjutan, memperbaiki kesejahteraan masyarakat, dan memulihkan kepercayaan publik terhadap pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahyaruddin, M., & Akbar, R. (2020). Akuntabilitas dan kinerja instansi pemerintah: Semu atau nyata? *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia*, 12(2), 105-117.
- Amalia, S. (2022). Analisis dampak korupsi pada masyarakat (Studi kasus korupsi pembangunan shelter tsunami di Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang). *Epistemik: Indonesian Journal of Social and Political Science*, 3(1), 54-76.
- Bunga, M., Maroa, M. D., Arief, A., & Djanggih, H. (2019). Urgensi peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. *LAW REFORM*, 15(1), 85.
- Dhanti, A. R., Rezicha, S., Pradana, F. P., Navia, F. R. R., & Wardania, R. P. (2023). Peran non-governmental organization dalam pencegahan tindak pidana korupsi di Indonesia: Studi kasus dugaan korupsi proyek reklamasi Pantai Losari. *Jurnal Anti Korupsi*, 3(2), 16-32.
- Dwiyanto, et al. (2006). *Mewujudkan good governance melalui pelayanan publik (Cetakan Kedua)*. Gajah Mada University Press.
- Fisman, R., & Golden, M. A. (2017). *Corruption: What everyone needs to know*. Oxford University Press.
- Karianga, H. (2020). Law reform and improving asset recovery in Indonesia: Contemporary approach. *Journal of Law, Policy and Globalization*, 93.
- Lamijan, & Tohari, M. (2022). Dampak korupsi terhadap pembangunan ekonomi dan pembangunan politik. *Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (JPeHI)*, 3(2), 40-59.
- Michael, T. (2016). Corruption and Niccolò Machiavelli. *Asia Pacific Fraud Journal*.
- Rachmawati, A. F. (2021). Dampak korupsi dalam perkembangan ekonomi dan penegakan hukum di Indonesia. *Eksaminasi: Jurnal Hukum*, 1(1), 12-19.
- Ruslin. (2024). Dampak dan upaya pemberantasan serta pengawasan korupsi di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 1-5.
- Simanjuntak, T., Panjaitan, D. P., & Efridadewi, A. (2023). Pengaruh kebijakan anti korupsi terhadap pertumbuhan ekonomi di negara Indonesia. *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 1(5), 5160.
- Susilo, R. A. (2016). Kriminalisasi perdagangan pengaruh (trading in influence) sebagai tindak pidana korupsi. *Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum*.
- Timbonga, Yotham Th, D. N. M. (2021). Analisis yuridis sistem pembuktian terbalik dalam tindak pidana korupsi. *Paulus Legal Research*, 1(1), 47-55.
- Wulandari, L., & Parman, L. (2019). The role of legal culture in corruption eradication effort (A comparative study of Indonesian and Japanese corruption crime handling). *Unram Law Review*, 3(1), 25-34.
- Yeboah-Assiamah, E., Asamoah, K., Bawole, J. N., & Musah-Surugu, I. J. (2016). A socio-cultural approach to public sector corruption in Africa: Key pointers for reflection. *Journal of Public Affairs*, 16(3), 279-293.